

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA
PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN DARAH
MENURUT HUKUM POSITIF¹**

Oleh: Afrince A. Fure²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Pembatalan Perkawinan karena hubungan darah menurut Hukum Positif Di Indonesia dan bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir setelah pembatalan perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia masih beragam walaupun Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seringkali disebut unifikasi hukum perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan putusannya perkawinan disebabkan persyaratan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dan larangan perkawinan tidak dipenuhi. 2. Status hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang telah batal pada dasarnya merupakan anak yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 28. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 B ayat 1 dan 2 dan pasal 28 D ayat 1. Kata kunci: Kedudukan anak, batalnya perkawinan, hubungan darah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan, tetapi dalam hal sahnya perkawinan masih terdapat pluralism.³ Pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai karena adanya salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang dibatalkan menurut Undang-Undang tetap mempunyai akibat hukum, baik terhadap suami/isteri dan anak-anaknya maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu ada kesamaan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan dalam KUHPerdara. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk menulis dalam skripsi ini dengan mengangkat judul "Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah Menurut Hukum Positif"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Pembatalan Perkawinan karena hubungan darah menurut Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir setelah pembatalan perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang kedudukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Karel Yossi Umboh, SH, MH, M.Si; Drs. Frans Kalesaran, SH, MH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711166

³ R. Subekti, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1995, hal. 87

anak akibat batalnya perkawinan karena hubungan darah menurut hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Darah

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru. Sedangkan dalam Pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.⁴

Namun pembatalan tersebut dapat gugur apabila suami isteri telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Adapun hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masihtetap hidup sehingga

suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :⁵

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut,tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Dalam KUHPerdata diatur secara rinci alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan beserta pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagai berikut:⁶

1. Karena perkawinan rangkap (seperti diatur dalam Pasal 86 KUHPerdata), yang dapat dibatalkan oleh : Suami/isteri dari perkawinan pertama, Suami/isteri dari perkawinan kedua, Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas, Semua orang yang berkepentingan misalnya anak dari perkawinan pertama, dan Jaksa.
2. Karena tidak ada persetujuan bebas antara suami isteri (Pasal 87 KUH Perdata), yang dapat di mintakan pembatalan oleh suami/isteri itu sendiri.
3. Karena salah satu pihak tidak cakap memberikan persetujuan sebab dibawah pengampuan berdasarkan pikiran tak sehat (Pasal 88 KUHPerdata).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :⁷

- 1) Orang tua Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas.
- 2) Saudara-saudaranya.
- 3) Paman dan bibi.
- 4) Kurator/Pengampunya.
- 5) Jaksa.

Untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 98 KUHPerdata), yang dapat dimintakan

⁴ *Ibid*, Pasal 24 dan 26

⁵ *Ibid*, Pasal 14-16

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 86-88

⁷ Simanjuntak, Op.cit, hal. 41

pembatalan oleh karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, misalnya pejabat Catatan Sipil tidak berwenang dan sebagainya (Pasal 92 KUHPerdara). Yang dapat dimintakan pembatalan oleh :⁸

- 1) Suami/isteri itu sendiri.
- 2) Orang tua masing-masing dari suami/isteri.
- 3) Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas dari masing-masing suami/isteri
- 4) Wali/Wali pengawas masing-masing suami/isteri.
- 5) Pihak-Pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu.
- 6) Jaksa.

Alasan-alasan dalam nomor 5 dan 6 dapat dimintakan pembatalan oleh: Suami/isteri itu sendiri, Orang tua dari masing-masing suami/isteri, Keluarga sedarah menurut garis lurus ke Atas, Para pihak yang berkepentingan, Jaksa. Adapun tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut : pertama permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh mereka yang hendak mengajukannya pembatalan perkawinan atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman yang bersangkutan. Kedua Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut.⁹

B. Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Setelah Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah.

Anak merupakan hasil dari sebuah perkawinan, yang kemudian akan memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Hubungan hukum dan kedudukan anak tersebut dengan orang tua diantaranya berupa hak memperoleh kasih sayang, jaminan penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, serta yang paling urgent adalah menyangkut hak warisnya. Adapun mengenai hak waris anak dalam suatu

perkawinan, hal ini masih menimbulkan perbedaan pendapat dan selisih. Terutama menyangkut hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, dimana anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin, dan oleh karenanya hanya memiliki hak dan hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa perkawinan bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dengan menurut pada syarat dan rukun perkawinan yang sah, hanya saja tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatat Nikah yang berwenang. Perkawinan dalam hal ini akibatnya tidak memiliki akibat hukum dan tidak diakui oleh Negara. Hal ini kemudian berdampak pada pengakuan anak yang dilahirkan oleh bentuk perkawinan tersebut serta meliputi pula perlindungan akan hak-hak anak diantaranya hak untuk perwalian, hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, serta hak terhadap pewarisan.

Pendapat sebagaimana diungkapkan diatas tentu dirasa kurang bijaksana dan akan membawa kerugian besar khususnya bagi anak yang dilahirkan. Pada dasarnya anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan dan oleh karenanya harus dilindungi hak dan kedudukannya.¹⁰ Anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Mahkamah Agung kini telah mengeluarkan putusannya yaitu Nomor 46/PUU-VIII-2010. Dimana dalam putusan tersebut, kini kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan bawah tangan tidak lagi hanya sebatas kepada ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan apabila dapat dibuktikan secara medis dengan alat-alat kedokteran bahwa memang benar anak luar kawin tersebut adalah anak kandung dari ayahnya, maka ia berhak untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayahnya.¹¹

Hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah, dengan kata lain sebab hukum dalam sebuah

⁸ Lo.Cit

⁹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Lyberti Yogyakarta, Tahun 1986, hal 113

¹⁰ Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 88

¹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2011

nasab yaitu terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya. Hubungan nasab seperti ini merupakan hubungan yang bersifat alami tidak dapat berubah sampai kapanpun dan oleh hukum apapun. Anak merupakan amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai amanat dan karuniaNya, anak tidak pernah mewarisi dosa bawaan sebagai akibat dari perbuatan orang tuanya, sehingga anak tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam situasi dan kondisi apapun. Kedudukan ini merupakan pencerminan status anak yang menempatkan nilai kesucian fitrah beragama sebagai posisi tertinggi dalam kehidupan manusia. Fitrah itulah yang menjadikan faktor utama dalam memposisikan anak sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama di hadapan Tuhan, di hadapan manusia dan di hadapan hukum.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka apapun statusnya, anak tetap sebagai seorang manusia yang memiliki hak dasar yang dilegitimasi oleh konstitusi serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu merupakan tugas bersama untuk selalu mencari upaya-upaya dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak dalam segala bidang. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti membangun manusia seutuhnya. Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 KHI poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum. Selain itu anak yang sah menurut KHI dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang sah.

Bagi yang non Islam dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU/VIII/2010 maka status anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dibatalkan sama nilainya dengan anak yang sah sehingga ia bukan hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya tetapi secara utuh ia mempunyai hak anak sebagaimana undang-undang perlindungan anak sedangkan pembatalan perkawinan tersebut hanya mempengaruhi terhadap hubungan suami isteri setelah pembatalan itu.

Hal ini didasarkan pada Pasal 250 KUHPerdara yang mengatakan bahwa anak yang lahir Sepanjang perkawinan bapak ibunya, dan anak yang dibenihkan dalam perkawinan bapak ibunya Adalah anak sah dari kedua orang tua tersebut. Jika kita meneliti secara seksama mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dua penafsiran, penafsiran pertama bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai satu makna yaitu anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian kata "atau" dalam Pasal 42 tadi hanyalah bersifat menegaskan dari kalimat yang sebelumnya. Kemudian penafsiran yang kedua, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai 2 makna yakni pertama, walaupun anak itu terjadi sebelum atau di luar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung, baik antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara pria yang bukan bapak biologis dari anak ini dengan wanita yang menyebabkan terjadi anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak sah. Kemudian makna yang kedua yakni anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah dengan kata lain bahwa anak yang sah (sesuai dengan pengertian anak sah dalam Hukum Indonesia). Dengan demikian dari cara "atau" pada penafsiran yang kedua menunjukkan bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari dua kalimat yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.¹²

¹² Arief Sidharta, Op.Cit, hal. 25

Dari uraian mengenai maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah/tidak sahnya seorang anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut Hukum Islam, oleh karenanya apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam maka perkawinan tidak sah.¹³

Dengan demikian patokan dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama masing-masing mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian halnya dalam Hukum Islam (pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpedoman pada Hukum Islam), maka perkawinan tidak sah menurut hukum sehingga dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun karena hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban dari perbuatan orang tuanya maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang tidak sah (dalam hal ini tidak memenuhi secara sah syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sebagai perkawinan dapat batal) yakni anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan tidak sah tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Dengan demikian status anak adalah anak sah sehingga berhak mewaris apabila orang tuanya meninggal dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak dari anak itu. Ini tercermin dari Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan Pasal 75 huruf b serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Di samping itu, meski hubungan perkawinan orang tuanya putus, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun undang-undang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dikembalikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3), yang menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian undang-undang menentukan juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami (bapak anak). Dari sini dapat dilihat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan ketentuan dalam hal nafkah anak. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan anak yang belum mencapai 18 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah/ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Jadi walaupun perkawinan dinyatakan batal namun demi

¹³ *Ibid*

kepentingan anak, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang tidak sah dianggap anak yang sah.

Jika kita menyimak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 pada 17 Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui sembilan hakimnya yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD, mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti. H. Mochtar Ibrahim.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia masih beragam walaupun Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seringkali disebut unifikasi hukum perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan putusannya perkawinan disebabkan persyaratan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dan larangan perkawinan tidak dipenuhi.
2. Status hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang telah batal pada dasarnya merupakan anak yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 28. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 B ayat 1 dan 2 dan pasal 28 D ayat 1.

B. Saran.

1. Bahwa Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) saat ini sudah tidak mampu mengcover permasalahan perkawinan dewasa ini antara lain masalah pembatalan perkawinan serta akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan setelah pembatalan perkawinan tersebut. Sudah saatnya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa kini terutama setelah lahirnya undang-undang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya sangat memberikan perhatian lebih kepada hak-hak anak, status hukum anak yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia.
2. Seperti yang telah dikatakan dalam saran yang pertama bahwa kedudukan hukum anak yang lahir setelah pembatalan perkawinan ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi penjelasannya dalam undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Akan tetapi dalam undang-undang perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) memberikan penjelasan yang lebih terhadap status kedudukan hukum anak yang berlandaskan Hak Asasi Manusia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait dalam meninjau kembali undang-undang perkawinan tersebut dalam memuat penjelasan yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sidharta, Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama..
- Abdurrahman dan Ridwan, Syhrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni Bandung.

- Anshary M., 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Rahman, Gazaly, 2009, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Justisia Jakarta.
- Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan Jakarta.
- Yahya, Harahap, 2005, *Kedudukan, Kewenangan Dan Hukum Acara Pengadilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002)
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/Tahun 2010
- Jawa Pos, 9 Februari 2011 Pandangan Hukum Amir Syamsuddin terhadap Putusan MK. No 46/PUU/VIII/2010.
- Harian Republika 18 Februari 2012, Kementangan Anak Indonesia melalui Putusan